

**PEMILIHAN KEUCHIK PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEUCHIK DI ACEH
(Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURADILLAH

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 2032017046**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M / 1443 H

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

**NURADILLAH
NIM : 2032017046**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Zubir, MA
NIDN. 2024097302**

Pembimbing II,



**Muhazir, M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007**

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Pemilihan Keuchik Menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi Penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Januari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Langsa, 11 Januari 2022 M


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua




Dr. Zubir, M.A
NIDN. 2024097302

Sekretaris



Muhazir, M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota I




Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIDN. 1290469002

Anggota II



Akmal, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuradillah

NIM : 2032017046

Jurusan : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMILIHAN KEUCHIK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH (Studi Penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan oleh orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 September 2021
Yang menyatakan,




Nuradillah
NIM. 2032017046

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: *“Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur)”*. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA.
Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Zubir, MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 29 Oktober 2021

Penulis

Nuradillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Penjelasan Istilah.....	
F. Kerangka Teori.....	
G. Penelitian Terdahulu.....	
H. Sistematika Pembahasan.....	

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Keuchik	
B. Pengertian Keuchik.....	
C. Tugas dan Tanggung Jawab Keuchik.....	
D. Fungsi Keuchik.....	
E. Peran Kepemimpinan Keuchik.....	

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	
C. Sumber Data Penelitian	
D. Teknik Pengumpulan Data.. ..	
E. Teknik Analisis Data.. ..	
F. Panduan Penelitian.	

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....
- B. Aturan Hukum tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
- C. Efektifitas Pemilihan Keuchik perspektif Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.....
- D. Analisa Penulis..

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Tata cara pemilihan Keuchik di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur bukan atas aturan yang diajukan di dalam isi qanun akan tetapi pemilihan Keuchik tersebut berdasarkan keputusan bupati atau ditunjuk langsung oleh bupati. Hal ini jelas bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik bukan berdasarkan qanun tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur? 2) Bagaimana pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pemilihan dan pemberhentian Keuchik? Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemilihan dan pemberhentian Keuchik dilakukan tidak berdasarkan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dan melakukan musyawarah dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong dalam pemilihan dan pemberhentian Keuchik. Sedangkan (2) pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. Pemilihan secara langsung dan pemberhentian Keuchik pada tahun 2020 dilakukan secara musyawarah dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong tanpa proses pemungutan suara dengan dalih menghindari kerumunan pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemilihan Keuchik, Pemberhentian Keuchik, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka telah memberi ruang bagi Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh secara otonom. Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Aceh, diperlukan pengaturan tentang susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan gampong dalam Propinsi Aceh sebagai unit pemerintahan terkecil. Hal ini disebabkan karena dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan gampong dalam pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Salah satu peran pemerintahan gampong dalam hal pengembangan adat adalah mewujudkan perdamaian gampong dengan menyelesaikan sengketa secara adat oleh lembaga adat.¹

Sesuai dengan konsep otonomi khusus yang merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan

¹ Jimly Asshiddiqiu, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 45-46.

masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan. Otonomi Khusus dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 115 Tentang pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain pemerintahan gampong terdiri dari Keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peut. Sedangkan Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.³

Pelaksanaan pemerintahan gampong dilaksanakan oleh Keuchik dan tuha peut serta imeum meunasah. Setiap lembaga pemerintahan gampong tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Setiap lembaga adat gampong mempunyai tugas dalam melestarikan budaya dan adat istiadat sejalan dengan penerapan syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 117 ayat (3) Tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa pemerintah Aceh dan kebutuhan untuk adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam

² B.N. Marbun, *Otonomi Daerah Proses dan Realita* (Jakarta: Sinar Harapan, 2012), h. 29.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 115 tentang pemerintahan Aceh

penyelenggaraan pemerintahan gampong diperlukan mekanisme pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik, menyebutkan bahwa pemilihan Keuchik dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan Keuchik yang bersifat independen. Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian Keuchik, pengangkatan pejabat keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi.⁴

Pemilihan Keuchik dalam kesatuan masyarakat Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur, secara hukum masih diakui di dalam hukum yaitu peraturan daerah maupun peraturan gubernur, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, maka tata cara pemilihan Keuchik di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur berdasarkan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan

⁴ Nana Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2017), h. 34-36.

pemberhentian Keuchik.

Kurangnya pemahaman terhadap isi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik, khususnya aparatur gampong dan para pelaksana pemilihan Keuchik di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur membuat pelaksanaan pemilihan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam qanun tersebut. Tata cara pemilihan Keuchik di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur bukan atas aturan yang diajukan di dalam isi qanun tersebut akan tetapi pemilihan Keuchik tersebut berdasarkan keputusan bupati atau ditunjuk langsung oleh bupati. Hal ini jelas bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik bukan berdasarkan qanun tersebut.

Di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur pegangkatan jabatan Keuchik tanpa melalui pemilihan masyarakat setempat melainkan penunjukkan oleh bupati setempat. Sedangkan pada umumnya pemilihan keuchik dilakukan berdasarkan pemilihan masyarakat dan dihitung suara berdasarkan jumlah yang memilih, suara yang terbanyak berdasarkan pemilihan masyarakat maka ia yang akan diangkat menjadi Keuchik. Akan tetapi yang menjadi masalah di Gampong Paya Deman Dua Pante Bidari Aceh Timur pegangkatan jabatan Keuchik berdasarkan penunjukkan bupati setempat bukan

berdasarkan pemilihan masyarakat.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: *"Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur?
2. Bagaimana pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pemilihan dan pemberhentian Keuchik?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan hendak di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

⁵ Hasil observasi penulis di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur

2. Untuk menganalisis pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pemilihan dan pemberhentian Keuchik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).
- c. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagaimana Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama. dan penulis berharap hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Pemilihan Keuchik adalah proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Keuchik.⁶ Menurut penulis, pemilihan keuchik adalah proses tahapan kegiatan dalam memilih atau menetapkan calon keuchik.
2. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu

⁶ Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 4 TAHUN 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Menurut penulis, suatu sudut pandang melihat suatu masalah yang terjadi.

3. Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).⁷ Menurut penulis qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan teori Plato tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah yang akan dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Negara Demokrasi setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kehendaknya, tanpa ada kontrol yang ketat dari Negara. Karena adanya kebebasan disetiap orang merasa memiliki hak untuk mengkritik orang lain. Kebebasan juga memberikan kesempatan terjadinya perebutan kekuasaan antar rakyat dan penguasa atau perebutan kekayaan antara

⁷ Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

yang kaya dan yang miskin. Menurut Plato masyarakat tersebut merupakan hakim yang akan memberikan hasil kepada pemerintahan, baik itu pemerintah Negara ataupun pemerintah perdesaan.

Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan.

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel.⁸

⁸ Abdul Santoso, *Islam dan Demokrasi: Kajian Konseptual dengan*

Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-

pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Keberadaan hukum merupakan sebuah prasyarat demi adanya keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan kebiasaan yang telah ada. Lebih dari itu semua, hukum telah mengarah pada suatu alat atau sarana. Selain itu

pendapat yang mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah ekspresi atau kehendak yang terwujud dalam masyarakat, juga dapat dipergunakan sebagai definisi hukum.

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan betujuan

untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Di samping itu, demokrasi berarti tersedianya prinsip kebebasan beragama,

Pendekatan Deskriptif (Bandung: Perss, 2014), h. 89.

kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Demokrasi memuat konsepsi kompromi yaitu penyelesaian sebuah masalah melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.⁹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dari sudut organisasi, "demokrasi" berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Karena rakyat ikut serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena hal-hal berikut:

1. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
2. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.

⁹ Plato, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* Terj. W. Wiratno (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 34.

3. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.¹⁰

Konsep demokrasi merupakan konsep yang tidak mudah dipahami, sebab memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamis. Demokrasi bersifat variatif karena sangat interpretative. Setiap Negara berhak mengklaim negaranya sebagai Negara demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan baik secara formal maupun substansialnya sesuai dengan konteks dinamika historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Karena sifatnya yang interpretative itu maka dikenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal dan demokrasi Islam.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya

¹⁰ Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2016), h. 81.

¹¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 297.

Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur). Adapun diantara karya ilmiah yang berkaitan atau sejenisnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Yusrizal. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul *"Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatananteunom Kabupaten Aceh Jaya"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Gampong Pasi Timon tidak sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon ditunjuk oleh Bupati, hanya terdapat dua pasal yang diterapkan di dalam qanun tersebut yaitu pasal 13 dan pasal 15 tentang penjelasan persyaratan bakal calon keuchik. Kemudian pemberhentian keuchik juga tidak sesuai dengan isi qanun yang dijelaskan, misalnya masalah jabatan keuchik 6 tahun, sedangkan masa jabatan keuchik di Gampong Pasi Timon 3 tahun.¹²
2. Skripsi Shella Namira Wardia. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul *"Pemberhentian*

¹² Yusrizal. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul *"Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatananteunom Kabupaten Aceh Jaya"*.

Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar". Hasil penelitian diketahui bahwa Faktor Pemberhentian Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PD/2016 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik di wilayah Kecamatan Darul Imarah dikeluarkan hanya berdasarkan Kepada Surat Permohana Para Keuchik agar Wilayah Kecamatan Darul Imarah dapat Bergabung Ke Kota Banda Aceh. Faktor Pengangkatan Kembali Para Keuchik yaitu Peraturan Bupati serta keputusan Bupati, jadi para Keuchik diangkat kembali berdasarkan keputusan dan hak Bupati. Disarankan Kepada Bupati Aceh Besar dan Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah agar dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan tidak secara emosi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bertindak atas wewenang yang berlaku.¹³

3. Skripsi Syah Putra. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul "*Peran Imum Mukim*

¹³ Shella Namira Wardia. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul "*Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*".

dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh". Hasil penelitian Lembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.¹⁴

erbedaannya ketiga penelitian diatas menekankan penelitiannya terhadap pengangkatan dan pemberhentian keuchik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Sedangkan peneliti sendiri menekankan penelitiannya terhadap pemilihan keuchik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁴ Syah Putra. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul "*Peran Imum Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh*".

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan asalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis, membahas Pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).

Bab III membahas tentang metodologi penelitiannya itu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang aturan hukum tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh dan efektifitas pemilihan Keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil Penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Keuchik dan Kedudukannya di Aceh

1. Pengertian Keuchik

Istilah *Keuchik* terdiri dari dua kata, *keu* yaitu berarti kata tunjuk kepada seseorang laki-laki, sedangkan *chik* berarti seseorang yang mempunyai kelebihan, baik dibidang agama maupun dibidang kepemimpinan yang dirasa mampu untuk mengelola dan membina masyarakat sekitar, Pada era kepemimpinan sultan Iskandar Muda istilah *Keuchik* bersifat umum, jadi semua urusan dilaksana oleh seorang *Keuchik*, setelah kemerdekaan barulah disusun tentang tata cara kepemimpinan *Keuchik*. Baik itu tentang cara pemilihan *Keuchik* dan masa jabatan *Keuchik* yang telah dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵

Keuchik adalah kepala pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas di dalam pemerintahan desa. Dasar hukum tentang keberadaan *Keuchik* termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang bersifat Istimewa, Secara konstitusi keberadaan *Keuchik* diakui dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia sebagai alat

¹⁵ Suharwo, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa* (Jakarta: Media Press, 2014), h. 67.

aparatur negara.¹⁶

Keuchik adalah orang yang dituakan karena kearifan, kedaulatan dan kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seseorang yang dipercaya, Keuchik juga dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah daerah/kota guna memegang amanat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan gampong. Istilah Keuchik mempunyai beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan pengertian kepala. Seorang Keuchik tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin sebuah desa (gampong), melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam) yang menjadi bagian masyarakat. Lebih dari itu seorang Keuchik harus mengetahui dengan baik hubungan-hubungan kekerabatan penduduk, sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan kampung. Hal yang paling penting bagi seorang Keuchik adalah benar-benar menguasai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat gampong tersebut.¹⁷

Sebagai sebuah lembaga, Keuchik mempunyai otoritas dalam pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat. Dalam posisi yang demikian Keuchik sering dianalogikan sebagai bapak/ ayah Gampong, karena kepadanya dipercayakan kontrol dan pemeliharaan adat

¹⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

¹⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 37.

/pemerintahan. Meskipun demikian, Keuchik tidak dapat memerintah atas kemauan sendiri. Keuchik juga harus mempertimbangkan keberadaan Tengku Meunasah, yang dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai ibu gampong sebagai penerang dalam kegelapan (orang yang memahami agama), sebagai imam, sebagai gurei (guru) dalam studi keislaman dan pengajian. Oleh karena itu, Keuchik memerlukan wibawa dan peran Tengku Meunasah untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya dalam pemerintahan sehari-hari. Keuchik dapat diumpamakan seperti sebuah rumah tangga di mana peran bapak dan ibu kampung harus bekerja dalam membina anak-anak mereka (warga masyarakat) untuk dapat hidup tentram dan harmonis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang undang. Bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaran republik indonesia, aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu khas sejarah perjuangan masyarakat aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.¹⁸

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

pemerintahan gampong Keuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, Keuchik diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan.¹⁹

Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Keuchik adalah eksekutif gampong yang menjalankan roda pemerintahan gampong. Selaku pimpinan dalam suatu gampong, seorang Keuchik harus benar-benar memahami karakter sosial masyarakatnya. Seorang Keuchik berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. Keuchik bertugas untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, sosial, dan pada masa terakhir pemerintahannya menyiapkan dan mengatur masalah administrasi pemerintahan.²⁰

Keuchik memiliki wewenang yang luas dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Ada dua wewenang Keuchik yaitu memelihara tertib aman, serta mengusahakan kesejahteraan. Keuchik adalah orang yang dituakan karena kearifan, kedaulatan dan

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

²⁰ Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seseorang yang dipercaya, Keuchik juga dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah daerah/kota guna memegang amanat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan gampong. Istilah keuchik mempunyai beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan pengertian kepala desa. Seorang keuchik tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin sebuah desa (gampong), melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam) yang menjadi bagian masyarakat. Lebih dari itu seorang keuchik harus mengetahui dengan baik hubungan-hubungan kekerabatan penduduk, sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan kampung. Hal yang paling penting bagi seorang Keuchik adalah benar-benar menguasai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat gampong tersebut.²¹

Sebagai sebuah lembaga, Keuchik mempunyai otoritas dalam pemerintahan, termasuk memelihara adat istiadat. Dalam posisi yang demikian Keuchik sering dianalogikan sebagai bapak/ ayah Gampong, karena kepadanya dipercayakan kontrol dan pemeliharaan adat /pemerintahan. Meskipun demikian, Keuchik tidak dapat memerintah atas kemauan sendiri. Keuchik juga harus mempertimbangkan keberadaan *Tengku Meunasah*, yang dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai ibu gampong sebagai

²¹ Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa* (Jakarta: STPMD/APMD, 2010), h. 6-7.

penerang dalam kegelapan (orang yang memahami agama), sebagai imam, sebagai *gurei* (guru) dalam studi keislaman dan pengajian.²² Oleh karena itu, Keuchik memerlukan wibawa dan peran Tengku Meunasah untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya dalam pemerintahan sehari-hari. Keuchik dapat diumpamakan seperti sebuah rumah tangga di mana peran bapak dan ibu kampung harus bekerja dalam membina anak-anak mereka (warga masyarakat) untuk dapat hidup tentram dan harmonis. Sehingga seorang Keuchik atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau Keuchik harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari masyarakat gampong dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang Keuchik selaku pemimpin tertinggi di Gampong dalam roda kepemimpinannya.²³

Kepemimpinan seorang Keuchik dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu

²² Wirjana, *Kepemimpinan Kepala Desa* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 89.

²³ Inu Syafii Kencana, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT Refika Susandi, 2013), h. 38-39.

kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.²⁴

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu pemimpin sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan

²⁴ *Ibid.*, h. 40-41.

mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa.²⁵

Pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok, disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpi melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati warganya. Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik tanpa adanya modal hubungan emosional dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya. Sebab itu kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai melalui himbuan emosional dan ini lebih baik

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87.

dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.²⁶

2. Syarat-syarat Calon Keuchik

Keuchik merupakan Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. *Keuchik* mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masa jabatan *Keuchik* tersebut hanya dapat dijabat dalam 2 (dua) periode sehingga dengan kata lain yang bersangkutan hanya dapat mencalonkan diri hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya dan Bakal calon *Keuchik* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya.
- c. Mampu membaca al-qur'an bagi yang beragama Islam
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

²⁶ Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*, (Yogyakarta: Media Massa, 2015), h. 4-5.

²⁷ Saporin, *Tinjauan tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia* (Jakarta: Bandiklat, 2014), h. 23.

- f. Berumur paling rendah 25 Tahun pada saat waktu penutupan bakal calon.
- g. Sehat jamani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan dan tidak terlibat narkoba.
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil.
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi.²⁸
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti berzina berjudi, minuman khamar dan berkhawat.
- m. Memahami adat istiadat setempat
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan

²⁸ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 94.

karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.

- o. Bagi perangkat *gampong* yang akan mencalonkan diri menjadi *Keuchik* maka harus terlebih dahulu non aktif.
- p. Pendaftaran sebagai warga *gampong* dan bertempat tinggal di *gampong* yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku.
- q. Mamparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka.
- r. Bersedia bertempat tinggal di *gampong* yang bersangkutan setelah terpilih menjadi *Keuchik* dan
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi *Keuchik*.²⁹

Pada tahap Kampanye oleh *Keuchik* dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon *Keuchik* oleh Panitia Pemilihan *Keuchik* selanjutnya disebut P2K dengan masa tenang paling lama 2 (dua) hari, pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus

²⁹ *Ibid.*, h. 96.

membersihkan atribut-atribut tanda gambar.³⁰

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis. Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.³¹

3. Tugas dan Kewajiban *Keuchik*

Sesuai dalam Qanun aceh Nomor 5 tahun 2003 Tentang pemerintahan gampong dalam pasal 12 tentang tugas dan kewajiban *Keuchik* disebutkan sebagai berikut:

Tugas *Keuchik* adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat.
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³⁰ Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: PT Bima Aksara, 2016), h. 30.

³¹ *Ibid.*, h. 32.

4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
6. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong
7. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.³²
8. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.
9. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Keuchik yang menjalankan roda pemerintahan sebagai lembaga eksekutif desa yang dibantu oleh tuha peuet (BPD) sebagai lembaga legislator atau badan permusyawaratan desa, kedua lembaga ini mempunyai keterkaitan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Peranan *Keuchik* dalam mengambil keputusan dan menetapkan

³² Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 12 tentang Tugas dan Kewajiban *Keuchik*

kebijakan misalnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dan meminta persetujuan tuha peuet, dan selanjutnya bisa dilaksanakan kebijakan tersebut.³³

Keuchik juga harus terbiasa membaaur dengan kehidupan dan masyarakat desa serta mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya karena ia juga bagian dari masyarakat desa dan tinggal di desa tersebut, sehingga peranan *Keuchik* sangat berpengaruh besar dalam masyarakatnya. Kedekatan *Keuchik* dengan masyarakat desa membuat peran *Keuchik* lebih kompleks tak hanya dalam bidang administratif tapi juga dalam membina kehidupan sosial di desanya dari berbagai fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh seorang *Keuchik* yang menunjukkan bahwa peran *Keuchik* dalam pemerintahan desa sangatlah besar.³⁴

Kewajiban *Keuchik* ialah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

³³ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Aceh

³⁴ Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Pasal 12 tentang Tugas dan Kewajiban *Keuchik*

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- g) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong
- l) Mengembangkan ekonomi gampong
- m) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong

- n) Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- o) Memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong
- p) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.³⁵

4. Kedudukan Keuchik di Aceh

Dalam menjalankan tugasnya keuchik mempunyai kedudukan / wewenang dalam menjalankan tugasnya yaitu :³⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong
- d. Menetapkan peraturan gampong
- e. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja gampong
- f. Membina kehidupan masyarakat gampong

³⁵ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), h. 60.

³⁶ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kedudukan dan Wewenang Keuchik dalam menjalankan Tugasnya.

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan gampong
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat gampong
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif
- n. Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁷ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang kedudukan Keuchik

Sedangkan Keuchik mempunyai hak-hak dalam Gampong, diantara hak-haknya ialah sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah gampong
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan gampong
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.³⁸

B. Ketentuan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009

1. Tata Cara Pemilihan Keuchik

³⁸ *Ibid.*,

Pemilihan umum merupakan pesta rakyat, maka pemilihan umum ditingkat gampong disebut dengan pemilihan Keuchik. Dalam pemilihan kepala gampong atau keuchik dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat gampong, di samping itu seorang kandidat keuchik juga dipandang memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan saat telah menjadi Keuchik.³⁹ Untuk itu keikutsertaannya dalam pemilihan keuchik menjadi tahap awal. Pemilihan kepala gampong biasanya dipilih langsung oleh penduduk gampong dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala gampong bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala gampong juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.⁴⁰

Dalam penjelasan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh yaitu:

“Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan

³⁹ Pasal 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁴⁰ Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 54.

sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian keuchik, pengangkatan pejabat Keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi”.⁴¹

Lebih lanjut dalam penjelasan atas Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh yaitu:

“Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian Keuchik, pengangkatan pejabat Keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi”.

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 pasal (5) Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh juga dijelaskan tentang pembentukan panitia pemilihan Keuchik yaitu:

1. *Tuha Peuet* membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keuchik.
2. Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

Tuha Peuet dan dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat dengan tembusan kepada *imuem mukim*.

3. Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik.⁴²

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik Pasal 26, jelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:

- a. Tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan.
- b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- c. Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- d. Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- e. Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat memberitahukan

⁴² Qanun Aceh Nomor 4 pasal (5) Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

kepada P2K.⁴³

Pada Paragraf 2 tempat pemungutan suara pasal 27 dijelaskan bahwa:

- a) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.
- b) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- c) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- d) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

Di dalam Paragraf 3 pelaksanaan pemungutan suara, pasal 28 juga dijelaskan bahwa pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara calon keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

2. Tata Cara Pemberhentian Keuchik

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Pasal 41 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik bagian kesatu (pemberhentian sementara), dinyatakan bahwa:

1. Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara

⁴³ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Pasal 26

oleh bupati/wali kota.

2. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
3. Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
4. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/wali kota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.⁴⁴

Bagian kedua (pemberhentian tetap) Pasal 42, menyatakan bahwa:⁴⁵

- a. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/wali kota memberhentikan Keuchik yang bersangkutan.
- b. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/wali kota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai Keuchik sampai berakhir

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 4 Pasal 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Bagian kedua (pemberhentian tetap) Pasal 42.

masa jabatan.

Pasal 43 menyatakan Keuchik berhenti karena:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Permintaan sendiri; atau
- 3) Diberhentikan.

Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a) Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru
- b) Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik
- d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e) Tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; dan
- f) Melanggar larangan bagi Keuchik.

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum

khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Dalam Pasal 44, dinyatakan bahwa:

- a. Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-urut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas Keuchik.
- b. Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, Keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati/wali kota.
- c. Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat pejabat Keuchik.⁴⁷

3. Masa Jabatan Keuchik

Dalam menjalankan tugas pemerintahan gampong, Keuchik dengan kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan

⁴⁶ Djuned, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh* (Banda Aceh: Press, 2018), h. 90.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 91.

ekonomi masyarakat, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memelihara ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.⁴⁸

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 bab II Pasal 2 Keuchik mempunyai masa jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dalam pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Tuha peut memberitahukan kepada Keuchik akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- b. Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada bupati/wali kota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari tuha peut.

Dalam Pasal 4

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

- 1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peut.
- 2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama (3) tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya.⁴⁹

4. Kekuatan Hukum Keputusan yang dibuat oleh Keuchik

Putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh pejabat berwenang yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.⁵⁰ Setiap putusan yang dijatuhkan tersebut harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup memuat dasar-dasar putusan. Keuchik dalam hal mengambil keputusan juga harus mengetahui duduk perkara secara jelas serta mengetahui hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum adat berkaitan dengan duduk perkara. Terlebih mengenai hukum *faraidh Keuchik* harus berpedoman kepada sumber dari pada Hukum Islam yakni al-qur'an dan Hadis karena menyangkut hal dewasa ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis,

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Masa Jabatan Keuchik

⁵⁰ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2016), h. 179.

karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.

Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), lembaga mukim, dan pihak kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan *Gampong* dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan *Gampong*. Jika perkara ini di kemudian hari akan dimintakan banding, sebuah keputusan tertulis akan menjadi bukti penting dalam penentuan perkara banding.

Putusan yang dibuat oleh keuchik tersebut mengikat para pihak secara adat. Karena putusan tersebut disaksikan dan ditandatangani di hadapan pemuka adat, pejabat *gampong* dan masyarakat *gampong*. Sehingga kekuatan putusan tersebut lebih mengikat para pihak karena sanksinya adalah dari masyarakat adat itu sendiri. Selain dari pada itu putusan yang dibuat oleh keuchik tersebut dapat diberikan kepada pengadilan mahkamah syari'ah apabila para pihak tidak puas dengan putusan *Keuchik* tersebut putusan tersebut nantinya menjadi bukti bahwa para

pihak telah melaksanakan mediasi.⁵¹

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Kekuatan Hukum yang dibuat oleh Keuchik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu data-data yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.⁵³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan pemilihan keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan

⁵² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 91.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan pada tahun 2021. Peneliti mengambil waktu 3 bulan karena waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada perangkat desa dan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan perangkat

desa dan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

Tabel 3 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Muhiddin AR	Keuchik
2	Khadijah	Sekretaris
3	Supriadi	Bendahara
4	Ilyas	Kadus Sriani
5	Sya'ban	Kadus Gelugur
6	Hamdani	Kadus Masjid
7	Afendi	Kaur
8	Sulaiman	Masyarakat
9	Fatimah	Masyarakat
10	Fitriani	Kaur Gampong
11	Mu. Yusuf	Kaur Gampong
12	Marwan	Mayarakat

2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁵⁴ Salah satu buku yang digunakan buku dari Suharwo Hendro bukunya peran kepala desa dalam meningkatkan

⁵⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 82.

pembangunan desa, Inu Syafii Kencana bukunya kepemimpinan pemerintahan Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke perangkat desa dan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung

⁵⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 64.

kepada responden.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan perangkat desa dan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁵⁷

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar pemilihan keuchik menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh (Studi penelitian di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur).

E. Teknik Analisis Data

⁵⁶ *Ibid.*, h. 188.

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁵⁸ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data ini dapat berupa dokumen-dokumen data-data atau gambar-gambar mengenai tata cara pemilihan dan tata cara pemberhentian

⁵⁸ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 19.

Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

- b. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil observasi penulis membuktikan bahwa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur pegangkatan jabatan Keuchik tanpa melalui pemilihan masyarakat setempat melainkan penunjukkan oleh bupati setempat.
- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, h. 20-21.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km² secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah:

1. Kecamatan Simpang Ulim
2. Kecamatan Julok
3. Kecamatan Nurussalam
4. Kecamatan Darul Aman
5. Kecamatan Idi Rayeuk
6. Kecamatan Peureulak
7. Kecamatan Rantau Selamat
8. Kecamatan Birem Bayeun
9. Kecamatan Serba Jadi
10. Kecamatan Rantau Peureulak
11. Kecamatan Pante Bidari

12. Kecamatan Madat
13. Kecamatan Indra Makmur
14. Kecamatan Idi Tunong
15. Kecamatan Banda Alam;
16. Kecamatan Peudawa
17. Kecamatan Peurelak Timur
18. Kecamatan Peureulak Barat
19. Kecamatan Sungai Raya
20. Kecamatan Simpang Jernih
21. Kecamatan Darul Ihsan
22. Kecamatan Peunaron
23. Kecamatan Idi Timur; dan
24. Kecamatan Darul Falah.

Secara umum Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu 0-2%, 2-15%, 5-40% > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang

memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15?n 5-40 % meliputi seluruh Kecamatan.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.⁶⁰

B. Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur

Pada dasarnya tata cara Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur sama dengan pemilihan Keuchik di gampong-gampong yang lain yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Keuchik adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik. Secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur belum dapat dikatakan berjalan secara baik.

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut. Akan tetapi banyak pihak panitia yang kurang paham atau kurang tahu tentang qanun yang

⁶⁰ Profil Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur

mengatur tentang tata cara pemilihan Keuchik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhiddin AR Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menyatakan bahwa :

Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur pada masa periode sebelumnya telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuannya. Pada masa pemilihan selanjutnya dengan cara penunjukan dikarenakan datangnya wabah virus Covid 19 demi mengantisipasi dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pemilihan, maka pemilihan Keuchik dilakukan dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dari kesepakatan dan keputusan bersama.⁶¹

Di Gampong Paya Demam Dua, pada saat ini pemilihan Keuchik dengan cara penunjukan dikarenakan datangnya wabah virus Covid 19 demi mengantisipasi dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pemilihan, maka pemilihan Keuchik dilakukan dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dari kesepakatan dan keputusan bersama.

Hasil wawancara dengan Khadijah Sekretaris di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, mengenai tata cara pemilihan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Muhiddin AR Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 05 September 2021.

dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menyatakan bahwa :

Pemilihan Keuchik kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun dan periode sebelumnya, karena pemilihan keuchik kali ini tidak dilakukan dengan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dari kesepakatan dan keputusan bersama. Dikarenakan wabah virus Covid 19 demi mengantisipasi dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pemilihan.⁶²

Pemilihan Keuchik kali ini tidak dilakukan dengan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dari kesepakatan dan keputusan bersama. Dikarenakan wabah virus Covid 19 demi mengantisipasi dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pemilihan.

Hasil wawancara dengan Supriadi Bendahara Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemilihan Keuchik sedikit rumit sedikit karena pemilih ditunjuk langsung oleh Bupati. Banyak masyarakat yang terjadi kontra dalam pemilihan ini, karena masyarakat perlunya Keuchik sesuai sebagai mana yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 4

⁶² Hasil wawancara dengan Khadijah Sekretaris di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 05 September 2021.

Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik.⁶³

Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur banyak menuai kontra, karena masyarakat perlunya Keuchik sesuai sebagai mana yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik.

Hasil wawancara dengan Ilyas Kadus Sriani Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua pada kali ini tidak berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, karena bupati langsung yang menentukan sebagai calon Keuchik gampong. Banyak masyarakat yang tidak puas karena pemilihanya bukan secara umum dan bukan cara pencoblosan melainkan bupati yang menentukannya. Dan prosedurnya beda dengan apa yang sudah diamanahkan di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.⁶⁴

Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua pada kali ini

⁶³ Hasil wawancara dengan Supriadi Bendahara Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 05 September 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ilyas Kadus Sriani Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 06 September 2021.

tidak berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, karena bupati langsung yang menentukan sebagai calon Keuchik gampong. prosedurnya beda dengan apa yang sudah diamanahkan di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

Hasil wawancara dengan Sya'ban Kadus Gelugur Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemilihan Keuchik sekarang sudah kurang berpodoman pada Qanun Aceh nomor 4 tahun 209 karena pemilihan sekarang sudah bupati sendiri yang menunjuknya untuk dijadikan seorang Keuchik gampong, dan masyarakat gampong yang mengusulkan dua orang calon itu memang bupati untuk menentukan Keuchik dalam gampong. Pemilihan Keuchik sekarang sudah kesepakatan DPR dan unsur bupati sendiri yang akan menentukannya siapa yang akan dijadikan sebagai Keuchik gampong. Kemudian tidak ada masalah dalam pemilihan ini karena sudah wewenang bupati yang menentukannya. Jadi menurut saya masyarakat ada yang terjadi pro dan kontra, akan tetapi untuk saat ini masyarakat tidak bisa mengganggu gugat lagi atas keputusan bupati walupun itu sangat berat untuk diterima.⁶⁵

Pemilihan Keuchik sekarang sudah kurang berpodoman pada

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sya'ban Kadus Gelugur Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 06 September 2021.

Qanun Aceh nomor 4 tahun 209 karena pemilihan sekarang sudah bupati sendiri yang menunjuknya untuk dijadikan seorang Keuchik gampong. Banyak terjadi pro dan kontra dalam pemilihan keuchik saat ini. Akan tetapi untuk saat ini masyarakat tidak bisa menggugat gugat lagi atas keputusan bupati walupun itu sangat berat untuk diterima.

Hasil wawancara dengan Hamdani Kadus Masjid Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemberhentian Keuchik dengan cara dikeluarkannya surat putusan dari camat, dan diberikan kepada Keuchik pengganti sementara langsung dari kantor camat. Pengganti Keuchik sementara akan menjabat selama 8 bulan sampai pemilihan Keuchik yang baru jika telah terpilih dan dilantik oleh camat.⁶⁶

Pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua dengan cara dikeluarkannya surat putusan dari camat, dan diberikan kepada Keuchik pengganti sementara langsung dari kantor camat. Pengganti Keuchik sementara akan menjabat selama 8 bulan sampai pemilihan Keuchik yang baru jika telah terpilih dan dilantik oleh camat.

Hasil wawancara dengan Afendi Kaur Desa di Gampong Paya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Hamdani Kadus Masjid Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 06 September 2021.

Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua sudah kurang berpedoman pada Qanun Aceh nomor 4 dikarenakan masyarakat tidak mempunyai hak untuk memilih Keuchik karena sesuai surat edaran yang bupati kirim kepada kami yang bahwa Keuchik sekarang bupati yang tentukan dan sesuai dengan Qanun Aceh nomor 4 pasal 13 dan pasal 15. Jadi masyarakat tidak bisa bertindak lagi untuk memilih di gampong. Kemudian prosedurnya pun sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Sekarang ini cuma untuk syarat calon Keuchik yang diberlakukan dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009.⁶⁷

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua sudah kurang berpedoman pada Qanun Aceh nomor 4 dikarenakan masyarakat tidak mempunyai hak untuk memilih Keuchik. Prosedur dalam pemilihan dan pemberhentian Keuchik pun sudah berbeda dengan tahun yang lalu. Sekarang ini cuma untuk syarat calon Keuchik yang diberlakukan dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009.

Hasil wawancara dengan Sulaiman masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Masyarakat merasa berbeda pemilihan dalam pemilihan dan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Afendi Kaur Desa di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 06 September 2021.

pemberhentian Keuchik saat ini. Karena sekarang masyarakat tidak punya hak untuk memilih pemimpin dan bahkan cara mengatasi hal tersebut bupati sendiri yang akan terjun ke gampong untuk menjelaskan peraturan yang sedang di ubah.⁶⁸

Hasil wawancara dengan Fatimah masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa :

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik yang dilakukan sekarang saya merasa tidak cocok dengan peraturan. Padahal dalam qanun tersebut sudah dijelaskan semua tentang tata cara pemilihan Keuchik. Banyak masyarakat kurang setuju mengenai pemilihan Keuchik sekarang.⁶⁹

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik yang dilakukan sekarang tidak cocok dengan peraturan. Banyak masyarakat kurang setuju mengenai pemilihan Keuchik sekarang. Karena sekarang masyarakat tidak punya hak untuk memilih pemimpin dan bahkan cara mengatasi hal tersebut bupati sendiri yang akan terjun ke gampong untuk menjelaskan peraturan yang sedang di ubah.

Dapat disimpulkan, tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Sulaiman masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 07 September 2021.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Fatimah masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 07 September 2021.

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik dilakukan tidak dengan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung. Dikarenakan wabah virus Covid 19 demi mengantisipasi dan menghindari terjadinya kerumunan pada saat pemilihan Keuchik.

C. Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

Lembaga penyelenggara pemilihan Keuchik adalah lembaga tuha peut gampong. Dalam menyelenggarakan pemilihan Keuchik, tuha peut membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat gampong, pengurus lembaga gampong dan tokoh masyarakat gampong. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala gampong, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota tuha peut. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat. Sama halnya dengan pemilihan keuchik di Gampong Pasi Timon yang mayoritas panitia pemilihan Keuchik adalah anggota tuha peut, namun penentuan bakal calon tidak berdasarkan inisiatif masyarakat akan tetapi ditunjuk oleh bupati.

Penetapan calon Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur juga tidak sesuai dengan isi Qanun Aceh Nomor 4 pasal 18, bahwa penetapan calon ditetapkan dalam keputusan Panitia

Pemilihan Keuchik (P2K), akan tetapi penetapan calon Keuchik ditentukan oleh bupati. Kemudian tata cara pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur bukan atas aturan yang diajukan di dalam isi Qanun tersebut akan tetapi pemilihan Keuchik tersebut berdasarkan keputusan bupati atau ditunjuk langsung oleh bupati. Hal ini jelas bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik berdasarkan qanun tersebut.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik, bahwa:

1. Pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan. Berdasarkan pasal 29 tersebut jelas bahwa pemilihan Keuchik tidak menerapkan isi qanun tersebut.

Bahwa sesuai dengan pasal 117 ayat (3) UUPA dan kebutuhan untuk adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong diperlukan mekanisme pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009, ini pemilihan

Keuchik dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan Keuchik yang bersifat indepen Pemilihan keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji.

Dalam Qanun tersebut juga diatur mekanisme pemberhentian Keuchik, pengangkatan pejabat Keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi. Namun poin-poin yang dijelaskan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh pihak yang melaksanakan pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitriani Kaur di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, mengenai pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, menyatakan bahwa:

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua sekarang tidak cocok dengan peraturan. Padahal dalam qanun tersebut sudah dijelaskan semua tentang tata cara

pemilihan dan pemberhentian Keuchik, akan tetapi bupati yang menentukannya sekarang.⁷⁰

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan Keuchik di ditunjuk oleh Bupati.

Hasil wawancara dengan M. Yusuf Kaur di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, mengenai pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, menyatakan bahwa:

Pemilihan Keuchik sekarang banyak yang terjadi pro dan kontra karena masyarakat melihat tidak sesuai lagi dengan isi qanun nomor 4 bahwasanya pemilihan dilakukan secara umum bebas adil yaitu dilakukan di gampong dengan cara pemilihan langsung pencoblosan. Tetapi sekarang berbeda, masyarakat kurang setuju atas keputusan Bupati. Jika nanti ada program dari Keuchik masyarakat beranggapan itu bukan Keuchik kami tapi Keuchik bupati.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Fitriani Kaur di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 08 September 2021.

⁷¹ Hasil wawancara dengan M. Yusuf Kaur di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 08 September 2021.

Pemilihan Keuchik sekarang banyak yang terjadi pro dan kontra karena masyarakat melihat tidak sesuai lagi dengan isi qanun nomor 4 bahwasanya pemilihan dilakukan secara umum bebas adil yaitu dilakukan di gampong dengan cara pemilihan langsung pencoblosan. Tetapi sekarang berbeda, masyarakat kurang setuju atas keputusan Bupati.

Hasil wawancara dengan Marwan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, menyatakan bahwa:

Pemilihan Keuchik yang dilakukan sekarang di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur sudah kurang berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 karena pemilihannya ditunjuk oleh bupati sendiri dan yang tahu dari gampong mengajukan dua orang Balon dan menaikan berkas ke kantor bupati.⁷²

Pemilihan Keuchik yang dilakukan sekarang di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur sudah kurang berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 4 karena pemilihannya ditunjuk oleh bupati sendiri

Dapat disimpulkan, pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

⁷² Hasil wawancara dengan Marwan masyarakat di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur, pada tanggal 08 September 2021.

Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, karena pemilihan Keuchik di ditunjuk oleh Bupati.

D. Analisa Penulis

Dalam pelaksanaan pemerintahan secara otonom tersebut, diperlukan sejumlah pengaturan menyangkut susunan, kedudukan dan kewenangan pemerintahan. Salah satu bentuk lembaga pemerintahan yang mendapat perhatian khusus adalah pemerintahan yang berada di tingkat Desa, yang dalam bahasa lokal masyarakat Aceh disebut gampong atau kampung. Dalam menjalankan tugas Pemerintahan Gampong, Keuchik dengan kedudukannya sebagai pemimpin eksekutif dalam sebuah Gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi masyarakat, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memelihara ketentraman, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat

dalam
masyarakat.

Sementara Tuha Peut yang berkedudukan sejajar dengan Keuchik merupakan mitra kerja yang harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh Keuchik. Keberhasilan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat Gampong tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Gampong, yang dalam hal ini di pimpin oleh Keuchik, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, disamping tentunya dukungan nyata segenap lapisan masyarakatnya.

Hingga saat ini, ketentuan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik dalam wilayah kesatuan masyarakat Gampong di Aceh, secara hukum masih diakui di dalam hukum tertinggi maupun hukum terendah provinsi Aceh, yaitu peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Sejak Qanun itu diundangkan, ketentuan tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik itu, pelaksanaannya telah diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Gampong oleh masyarakat dan panitia pemilihan melalui pengalaman beberapa kali melaksanakan pemilihan Keuchik yang berjalan tertib, aman, dan lancar sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2009 secara optimal.

Pemilihan Keuchik di Aceh dilakukan melalui proses tahapan

persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian Keuchik, pengangkatan pejabat Keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi. Sedangkan Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, *maisir*, *khalwat* dan minum *khamar* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Covid-19 mengganggu penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Kondisi menunjukkan, hingga akhir Mei 2020 dan sampai tahun 2021 jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat. Pilkada langsung terancam tidak dapat digelar, konsekuensi logisnya terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mencegah kekosongan tersebut, beberapa alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah dapat menjadi solusi, diantaranya melalui penunjukan pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt), Pilkada tidak langsung, dan Pilkada menggunakan sistem Pemilu elektronik. Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangannya, dengan argumentasi logis dan yuridis yang kuat dan dapat menjadi pertimbangan.

Namun, ketentuan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 masih memilih cara Pilkada langsung secara konvensional. Patut diapresiasi bahwa

pemerintah berupaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara melalui penyelenggaraan pilkada. Catatan pentingnya ialah, hak untuk memilih adalah HAM, demikian pula hak hidup dan hak atas kesehatan. Karena itu, Pemerintah wajib memastikan protokol kesehatan Covid-19 dijalankan secara ketat ketika pelaksanaan proses pilkada. Protokol kesehatan itu hendaknya dinormakan dalam PKPU dengan disertai sanksi agar memiliki kekuatan berlaku mengikat dan efektif. Penerapan protokol kesehatan ketika pilkada tentu berakibat pada kenaikan anggaran pengeluaran negara. Inilah harga yang harus dibayar untuk memastikan kesehatan warga negara dan keniscayaan sebuah demokrasi. Diskursus hukum tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi harus dilakukan, untuk memperbaharui dan menyesuaikan norma-norma sesuai normal baru yang tercipta karena pandemi.

Pemilihan Keuchik dimasa pandemi Covid-19 ini dikhawatirkannya menurunnya minat pemilih dari masyarakat, dan hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan pemilihan itu sendiri karena dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik ini sendiri selain mencari pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Pemilihan Keuchik diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takutkan adanya

kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran masyarakat yang mengakibatkan para pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali. Dengan segala pertimbangan, maka tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik agar tetap dapat berlangsung/dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Pemilihan dan pemberhentian Keuchik dilakukan tidak dengan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dan melakukan musyawarah dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong dalam pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur. Sedangkan pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik, selain pemilihan secara langsung proses pemilihan dan pemberhentian Keuchik dilakukan secara musyawarah

dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong

Dasar pemilihan dan pemberhentian Keuchik terdapat dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik dilakukan melalui proses tahapan persiapan meliputi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Keuchik dan pembentukan panitia penyelenggara, tahapan pelaksanaan meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih. Tahapan terakhir adalah pelantikan dan sumpah/janji. Dalam Qanun ini juga diatur mekanisme pemberhentian Keuchik, pengangkatan pejabat Keuchik, pengamanan pemilihan, biaya pemilihan dan sanksi.

Dasar pemikiran para politikus dan sejarawan Islam yang kemudian melahirkan teori-teori yang sesuai dengan konsep serta syarat-syarat dan kriteria pemimpin dalam Islam, salah satu pemikir Islam seperti Al-Mawardi. Mengenai konsep pengangkatan kepala daerah ada dua prosedur yaitu:

1. Proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul hallil wa aqdi* (para wakil rakyat) Kedua.
2. Penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya.

Cara kedua ini terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Shidiq kepada Umar bin Khatab. Adapun dalam proses pengangkatan kepala daerah ialah pertama dengan cara ditunjuk oleh

khalifah (pemimpin) yang menyerahkan kewenangannya untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Kedua diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dalam hal ini atas izin dari khalifah atau atas kewenangannya sendiri.

Menurut pemikiran Al-Mawardi, pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur sudah sesuai karena pemilihan Keuchik dilakukan berdasarkan penunjukan. Sedangkan menurut pemikiran Al-Mawardi konsep pengangkatan kepala daerah ada dua prosedur yaitu dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul hallil wa aqdi* (para wakil rakyat) dan penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur dilakukan tidak dengan pemungutan suara, akan tetapi dengan cara penunjukkan oleh Bupati langsung dan melakukan musyawarah dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong dalam pemilihan dan pemberhentian Keuchik.
2. Pemilihan Keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. Pemilihan secara langsung dan pemberhentian Keuchik pada tahun 2020 dilakukan secara musyawarah dengan tuha peut, mukim dan pendamping gampong tanpa proses pemungutan suara dengan dalih menghindari kerumunan pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan keuchik di Gampong Paya Demam Dua Pante Bidari Aceh Timur harus menerapkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dengan cara mensosialisasikan secara tertulis kepada masyarakat.
2. Bagi pemerintahan Gampong, mencari solusi agar pemilihan Keuchik bisa terlaksana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.
3. Pihak aparatur gampong bersikap tegas terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqiu, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah Proses dan Realita*. Jakarta: Sinar Harapan, 2012.
- Djuned, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Herdiawanto, Heri. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Penerbit Erlangga, 2016.
- Irawan, Nana. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2017.
- Kencana, Inu Syafiiie. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Refika Susandi, 2013.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Ndraha, Talizuduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Bima Aksara, 2016.
- Plato, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara Terj. W.Wiratno*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Santoso, Abdul. *Islam dan Demokrasi: Kajian Konseptual dengan Pendekatan Deskriptif*. Bandung: Perss, 2014.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Shella Namira Wardia. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul "*Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*".
- Syah Putra. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul "*Peran Imum Mukim dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh*".
- Suharwo, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jakarta: Media Press, 2014.
- Susilo, Supardo. *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*, (Yogyakarta: Media Massa, 2015.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi

Aksara, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV.

Alfabeta, 2014.

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* . Surakarta: UNS Press, 2014.

Wirjana, *Kepemimpinan Kepala Desa*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2013.

Yusrizal. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul *"Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya"*.